



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat Kantor : Jln Sorong Elamono Km 24 Kotak Pos 98418  
Telepon : 521788, 321219 Fax (0951) 521577 Email: dikipudp.kabupat.sorong@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG**

**Nomor : 188.4/12.2.1 /2018**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
"TK IT DARUL ARQAM NUR – ICHSAN SCHOOL SORONG"  
Distrik SALAWATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SORONG**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) TK IT DARUL ARQAM NUR – ICHSAN SCHOOL SORONG, Nomor : 01/Y.DAI/IV/2018, tanggal, 2 April 2018 Perihal : Permohonan Ijin Operasional TK IT DARUL ARQAM NUR – ICHSAN SCHOOL SORONG serta lampirannya.
- Menimbang** : a bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/TK  
b bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, dttapkan dengan surat Keputusan.
- Memperhatikan** : 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;  
2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua barat;  
3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;  
5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;  
9 Permen DIKBUD 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Kepada :
- Nama Lembaga : **TK IT DARUL ARQAM NUR – ICHSAN SCHOOL SORONG**
- Jenis PAUD : **TK**
- Kelurahan/Desa : **Majaran**
- Distrik : **Salawati**
- Kabupaten : **SORONG**
- Pengelola : **MULYAWATI, S.Pd**
- Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan **TK IT DARUL ARQAM NUR – ICHSAN SCHOOL SORONG** terhitung Mulai tanggal, 01 April 2018
- Ketiga : Pemegang Ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **IT DARUL ARQAM NUR – ICHSAN SCHOOL SORONG**, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
  2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 02 April 2018 s/d 02 April 2023 (selama 5 Tahun )

Ditetapkan di : SORONG

Pada Tanggal : 23 April 2018

Kepala Dinas

  
KEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd  
NIP.19640518 198703 1012

### Tembusan disampaikan Kepada Yth:

5. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Bupati Sorong di Sorong ;
7. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari;